

INSPEKTORAT
KABUPATEN
PANGANDARAN

2018



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:



Dari hasil pengukuran kinerja seperti terlihat pada gambar di atas pada tahun 2018 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja utama. Adapun hasil pengukuran dari 5 (lima) indikator kinerja utama ringkasannya disampaikan sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja (60,00%) capaiannya melebihi target.
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20,00%) capaiannya sesuai target.
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20,00%) target capaiannya tidak dapat dihitung, karena pada tahun anggaran 2018 tidak ditargetkan berkenaan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur yang ada.

Terkait penggunaan sumber daya keuangan dari 5 (lima) indikator sasaran yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Pangandaran terdapat efisiensi pada 4 (empat) indikator sasaran dengan tingkat efisiensi dari 0,94% sampai dengan 22,46%. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang dinilai tidak efisien berkenaan dengan adanya proses perubahan Renstra pada Tahun 2018 yang berdampak pada adanya *refocusing* program dan kegiatan hasil dari proses *crosscutting* dan *cascading*.




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Pangandaran ini disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangandaran selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 memuat informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan ke-1 "Terwujudnya Reformasi Birokrasi", misi ke-1 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani" serta visi Kabupaten Pangandaran **"Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia"**, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.

Parigi, 27 Februari 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN


Drs. APIP WINAYADI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19650514 199203 1 007



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iiiv |
| DAFTAR GAMBAR | vv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... | 2 |
| 1.3 Isu Strategis Inspektorat..... | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 4 |
| 2.1 Rencana Strategis..... | 4 |
| 2.1.1 Tujuan dan Sasaran..... | 5 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama..... | 6 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja 2018..... | 8 |
| 2.4 Standar Penilaian Kinerja..... | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 11 |
| 3.1 Capaian Kinerja Utama..... | 11 |
| 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 20 |
| 3.2.1 Pencapaian Sasaran Terciptanya Praktik Pengawasan yang Profesional..... | 21 |
| 3.2.2 Pencapaian Sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang Memadai..... | 23 |
| 3.2.3 Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik..... | 27 |
| 3.2.4 Sasaran Terciptanya Zona Integritas..... | 32 |
| 3.3 Akuntabilitas Keuangan..... | 33 |
| 3.3.1 Analisa Efektifitas dan Efisiensi..... | 35 |
| BAB IV P E N U T U P | 37 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 2.1 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebelum Review | 6 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Hasil Review.... | 7 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018..... | 8 |
| Tabel 2.4 | Program Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 | 9 |
| Tabel 2.5 | Kategori Penilaian Kinerja..... | 10 |
| Tabel 3.1 | Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018..... | 112 |
| Tabel 3.2 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017 dan 2018 | 14 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra | 14 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kabupaten/Kota Lain/Provinsi/Nasional..... | 15 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah (RPJMD) | 16 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Kota Banjar | 17 |
| Tabel 3.7 | Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Praktik Pengawasan yang profesional..... | 21 |
| Tabel 3.8 | Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang Memadai..... | 24 |
| Tabel 3.9 | Hasil Evaluasi atas kematangan (maturitas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahun 2018 | 24 |
| Tabel 3.10 | Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik..... | 28 |
| Tabel 3.11 | Hasil evaluasi atas AKIP SKPD tahun 2018..... | 28 |
| Tabel 3.12 | Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Zona Integritas | 332 |
| Tabel 3.13 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 | 34 |
| Tabel 3.14 | Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya | 35 |
| Tabel 3.15 | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 36 |
| Tabel 4.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018..... | 37 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pangandaran..... | 2 |
| Gambar 3.1 | Grafik Hasil Pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018..... | 13 |
| Gambar 3.2 | Grafik Hasil Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra | 15 |
| Gambar 3.3 | Grafik Hasil Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah..... | 17 |
| Gambar 3.4 | Grafik Sasaran Terciptanya Praktik Pengawasan yang profesional..... | 22 |
| Gambar 3.5 | Grafik Sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang Memadai | 26 |
| Gambar 3.6 | Grafik Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | 30 |
| Gambar 3.7 | Grafik Sasaran Terciptanya Zona Integritas | 33 |
| Gambar 4.1 | Grafik Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasinya | 38 |
| Gambar 4.2 | Grafik Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasinya | 39 |
| Gambar 4.3 | Grafik Capaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Sasaran | 39 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Pangandaran diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama sasaran dan tujuan dari target yang telah ditetapkan selama tahun 2018 dan/atau sampai dengan tahun 2018.




1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pangandaran



1.3 Isu Strategis Inspektorat

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Optimalisasi koordinasi antar kelembagaan;
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
3. Percepatan proses reformasi birokrasi;
4. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
5. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil *reviu* atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2018.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pangandaran. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 khususnya pada Misi ke-1 RPJMD yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

Di samping itu pula, Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya, Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran dimuat



program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran RPMJD serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi. Sebagaimana sasaran RPJMD Perubahan yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Terwujudnya APIP yang kapabel;
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik;
3. Terwujudnya wilayah bebas korupsi.

Tujuan di atas merupakan tujuan pada Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, pada renstra awal tujuan Inspektorat Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi;
2. Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Daerah;
3. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah;
4. Berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi.

Untuk mencapai hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Pangandaran menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

1. Terciptanya praktik pengawasan yang profesional;
2. Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik;
4. Terciptanya Zona Integritas.

Sasaran di atas merupakan sasaran pada Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, pada renstra awal sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima;
2. Meningkatkan Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Daerah;
4. *Capacity Building* bagi Sumber Daya Aparatur;
5. Meningkatkan angka Indeks Persepsi Korupsi;
6. Menerapkan Sistem pengawasan Internal;
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kabupaten Pangandaran mencakup penentuan kebijakan,



program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran adalah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor : 0640/11/Inspektorat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran, berjumlah 7 (tujuh) sasaran strategis, 9 (sembilan) indikator sasaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran
sebelum Review

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|----|---|--|
| 1 | Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima | Persentase SKPD yang direviu Laporan Keuangannya |
| | | Jumlah SKPD yang sistem akuntabilitas kinerjanya "Sangat Baik" |
| 2 | Meningkatkan Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | Persentase Auditan yang diperiksa |
| | | Terselesaikannya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 3 | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Daerah | Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten Pangandaran |
| 4 | <i>Capacity building</i> bagi Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur pengawas dan tenaga pemeriksa yang mengikuti program peningkatan profesionalisme |
| 5 | Meningkatkan angka Indeks Persepsi Korupsi | Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan terkait Pengawasan yang diterbitkan |



INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA |
|----|--|--|
| 6 | Menerapkan Sistem pengawasan Internal | Jumlah SKPD yang tingkat kematangan SPIP-nya berada pada level 3 (<i>integrated</i>) |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Persentase peningkatan penanganan pengaduan masyarakat (SOP 9 hari) |

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 melalui Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/161/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, bahwa salah satu rekomendasinya adalah untuk meninjau kembali dokumen RPJMD guna memastikan bahwa dokumen tersebut terdapat tujuan dan sasaran serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur.

Selanjutnya guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 060/Kpts.322 –Huk/2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 060/Kpts.124.A-Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan khusus untuk Inspektorat ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.014-Insp/2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, berjumlah 4 (empat) sasaran strategis, 5 (lima) indikator sasaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran
Hasil Review

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--|---|--------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | ≤0,22 | ≤0,21 | ≤0,20 | ≤0,19 | ≤0,18 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | Persen | 0 | 30 | 60 | 70 | 100 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas | Persentase SKPD yang nilai | Persen | n.a | 45 | 60 | 75 | 85 |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | kinerja instansi pemerintah yang baik | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | | | | | | |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | n.a | BB | BB | BB | A |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | Persen | n.a | 0 | 30 | 50 | 80 |

2.3 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | ≤0,21 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | Persen | 30 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | Persen | 45 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | BB |

**INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------|--|--------|--------|
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | Persen | 0 |

Berdasarkan tabel 2.2 terdapat Indikator dengan target 0 hal itu sesuai dengan target Renstra Perubahan Inspektorat untuk tahun 2018. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, Sub Bab 3.2.4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Terciptanya Zona Integritas.

Untuk mencapai Indikator Kinerja sesuai tabel 2.2 tersebut di atas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2.4
Program Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

| No | SASARAN STRATEGIS | URAIAN PROGRAM | JUMLAH ANGGARAN |
|---------------|--|---|-------------------------|
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 738.542.500,00 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 134.454.000,00 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Program Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan | 5.110.000,00 |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 399.311.500,00 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 143.330.000,00 |
| | | Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | 56.500.000,00 |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Program Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.442.500,00 |
| JUMLAH | | | 1.506.690.500,00 |

Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran Inspektorat seluruhnya memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, yang tergabung dalam Misi-1 RPJMD “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani”.



2.4 Standar Penilaian Kinerja

Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2018 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu :

Tabel 2.5 Kategori Penilaian Kinerja

| No | Rentang Nilai Persentase | Kategori Capaian |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 91 sampai dengan ≥ 100 | Tercapai / Berhasil |
| 2 | 71 sampai dengan 90 | Cukup Tercapai / Cukup Berhasil |
| 3 | 51 sampai dengan 70 | Kurang Tercapai / Kurang Berhasil |
| 4 | ≤ 51 | Tidak Tercapai / Tidak Berhasil |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Pangandaran selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 maupun Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Pangandaran dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 maupun Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018. Sesuai



ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Adapun penilaian pencapaian tingkat capaian kegiatan dan program disampaikan secara rinci dalam lampiran LKIP ini.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.014-Insp/2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Pangandaran melakukan *reviu* terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAI-AN (%) |
|----|---|---|--------|--------|-----------|--------------|
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | ≤0,21 | 0,21 | 100 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | Persen | 30 | 32,35 | 108 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | Persen | 45 | 52,94 | 117,64 |

**INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | BB | A | 119,99 |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | Persen | 0 | 0 | 0 |

Pada tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Adapun hasil pengukuran dari 5 (lima) indikator kinerja utama secara ringkas sebagai berikut :

- Sebanyak 3 (empat) indikator kinerja (60,00%) capaiannya melebihi target (kategori berhasil).
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20,00%) capaiannya sesuai target (kategori berhasil).
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20,00%) target capaiannya tidak dapat dihitung, karena pada tahun anggaran 2018 tidak ditargetkan berkenaan kesiapan infrastruktur yang ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3.1
Grafik Hasil Pengukuran Target dan Realisasi Kinerja
Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018



Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017 dan 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI | | |
|----|---|---|-----------|------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | n.a | n.a | 0,21 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | n.a | n.a | 32,35 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | n.a | n.a | 52,94 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | n.a | n.a | A |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | n.a | n.a | 0 |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru akibat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 pada Tahun 2018 yang berdampak terhadap adanya perubahan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Tahun 2018 | | | Target Akhir Renstra | Capaian s.d. Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|----|--|---|------------|-----------|--------|----------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | ≤0,21 | 0,21 | 100 | ≤0,18 | 83,33 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | 30% | 32,35% | 107,83 | 100% | 32,35 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | 45% | 52,94% | 117,64 | 85% | 62,28 |



| No | Sasaran Strategis | Indikator | Tahun 2018 | | | Target Akhir Renstra | Capaian s.d. Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Renstra (%) |
|----|-----------------------------|--|------------|-----------|--------|----------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % | | |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | BB | A | 119,99 | A | 100 |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 |

Dari pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tingkat capaiannya sebagai berikut:

- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20,00%) telah mencapai target akhir renstra.
- Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja (80,00%) belum mencapai target akhir renstra.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3.2
Grafik Hasil Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kabupaten/Kota Lain/Provinsi/Nasional

| No | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Inspektorat Kab. Pangandaran | Realisasi Inspektorat Kota Banjar | Ket |
|----|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Presentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | 32,35% | 51,72% | Realisasi IKU ini di bawah realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |



INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN

| No | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Inspektorat Kab. Pangandaran | Realisasi Inspektorat Kota Banjar | Ket |
|----|---|--|-----------------------------------|---|
| 2 | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | 52,94% | 0% | Realisasi IKU ini lebih baik dari realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |
| 3 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | A | B | Realisasi IKU ini lebih baik dari realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |
| 4 | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | 0 | 0 | Realisasi indikator ini sama dengan realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |

Dari Tabel 3.4 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang sama dengan IKU Inspektorat Kota Banjar perbandingan realisasinya sebagai berikut:

- Terdapat 2 (dua) IKU realisasinya lebih baik dari realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar;
- Terdapat 1 (satu) IKU realisasinya di bawah realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar; dan
- Terdapat 1 (satu) IKU realisasinya sama dengan realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah (RPJMD)

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2018 | | | Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | Capaian Kinerja terhadap Akhir RPJMD |
|--|---|---|--|--------|------------|---------|---------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | Tar-get | Realisi | Capaian Kinerja (%) | | |
| Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Target kinerja = Indeks 60 | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5) | Skor | 2 | 2 | 100 | 3 | 66,67% |
| | | | Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5) | Skor | 2 | 3 | 150 | 3 | 100% |
| | | | Nilai AKIP | Nilai | CC | B | 133,32 | BB | 79,99% |
| | | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas | Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10) | Persen | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |

Dari pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, realisasi indikator kinerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2018 jika dibandingkan dengan target RPJMD tingkat capaiannya sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (25,00%) telah mencapai target akhir RPJMD.
- b. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran (75,00%) belum mencapai target akhir RPJMD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3.3
Grafik Hasil Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja s.d
Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Kota Banjar

| No | Indikator Kinerja Utama | Realisasi Kab. Pangandaran | Realisasi Kota Banjar | Keterangan |
|----|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5) | 2 | 2 | Realisasi IKU ini sama dengan realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |
| 2 | Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5) | 3 | 2 | Realisasi IKU ini lebih baik dari realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |
| 3 | Nilai AKIP | B | B | Realisasi IKU ini sama dengan realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |
| 4 | Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10) | 0 | 0 | Realisasi IKU ini sama dengan realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar |

1. Indikator Sasaran “Tingkat Kapabilitas Apip (1 s/d 5)”

Penjelasannya :

Indikator Tingkat Kapabilitas Apip Targetnya 2 Realisasinya sampai dengan Tahun 2018 (n-2) adalah level 2.

Perhitungan capaian diperoleh dari Rumus $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Level Kapabilitas APIP dari mulai level 1 s.d level 5, sesuai dengan target RPJMD target kapabilitas APIP pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) adalah level 3.



Perhitungan capaian diperoleh dari Rumus $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{2}{3} \times 100 \% = 66,67\%$

Kapabilitas APIP ini terkait dengan 6 (enam) elemen dan kesemuanya berjumlah 41 KPA (*Key Proses Area*) untuk sampai dengan level 5, level 1 tidak ada KPA (*Key Proses Area*), level 2 sebanyak 10 KPA (*Key Proses Area*), level 3 sebanyak 14 KPA (*Key Proses Area*), level 4 sebanyak 9 KPA (*Key Proses Area*), dan level 5 sebanyak 8 KPA (*Key Proses Area*). Adapun tahapannya berupa pembangunan infrastruktur dan implementasi dari infrastruktur yang sudah dibangun tersebut. Untuk pencapaian kapabilitas APIP Level 3 sedang dipersiapkan infrastruktur-infrastrukturnya sesuai hasil *benchmarking* dan beberapa kali pertemuan dengan BPKP selaku instansi pembina sekaligus mengupayakan peningkatan kompetensi aparaturnya melalui Diklat, Bimtek dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sehingga infrastruktur-infrastruktur dimaksud dapat diimplementasikan dengan harapan kapabilitas APIP Level 3 dapat dicapai di tahun 2019.

2. Indikator Sasaran “Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (1 s/d 5)”

Penjelasannya :

Indikator Tingkat Kematangan Implementasi SPIP targetnya adalah level 2 terealisasi level 3, sehingga capaian kinerjanya sebesar 150%.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas kematangan (maturitas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan menggunakan aplikasi spip.bpkp.go.id pada 11 sampel SKPD, diperoleh kondisi sebagai berikut :

| No | Nama SKPD | Skor | Level |
|--------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| 1. | Sekretariat Daerah | 3,652 | Terdefinisi |
| 2. | Inspektorat | 3,744 | Terdefinisi |
| 3. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3,624 | Terdefinisi |
| 4. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4,198 | Terkelola dan Terukur |
| 5. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3,667 | Terdefinisi |
| 6. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3,829 | Terdefinisi |
| 7. | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UMKM | 3,7 | Terdefinisi |
| 8. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3,749 | Terdefinisi |
| 9. | Dinas Kesehatan | 4,092 | Terkelola dan Terukur |
| 10. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 3,659 | Terdefinisi |
| 11. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 3,777 | Terdefinisi |
| Nilai Tingkat Kabupaten | | 3,911 | Terdefinisi |

Hasil Penilaian Mandiri tersebut untuk selanjutnya dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Provinsi Jawa Barat dan BPKP Pusat. Hasil sementara dari QA sesuai informasi lisan (resmi surat belum diterima) bahwa tingkat kematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran berada pada level 3 (Terdefinisi).



Kondisi realisasi yang melebihi targetnya pada indikator ini tidak terlepas dari adanya komitmen pimpinan daerah dalam penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran disertai koordinasi yang baik antar SKPD dan komitmen SKPD untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal di lingkungannya. Selain itu dukungan berupa pembinaan dan pendampingan dari BPKP cukup berpengaruh terhadap percepatan maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator ini diantaranya telah dilakukan sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) tentang manajemen risiko khususnya dalam hal identifikasi dan pemetaan risiko dengan menggunakan bantuan aplikasi *Risk Application Tools* (RAT) terhadap seluruh SKPD, sehingga diharapkan seluruh SKPD pada Tahun 2019 sudah memiliki Profil Risiko berikut Rencana Tindak Pengendaliannya. Tata kelola risiko ini menjadi salah satu prioritas yang perlu dilakukan karena merupakan unsur penting dan penyumbang terbesar dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

3. Indikator Sasaran “Nilai Akip”

Penjelasannya :

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Pangandaran targetnya adalah CC terealisasi B sesuai surat dari Inspektur Provinsi Jawa Barat Nomor : 700.04/60/Inspt tanggal 17 Januari 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun anggaran 2018 sehingga capaian kinerjanya sebesar 133,32%.

Capaian tersebut diperoleh dari rumusan sebagai berikut :

a. Nilai dan Bobot Akip

| Nilai | Bobot |
|-------|-------|
| A | 85,71 |
| BB | 71,43 |
| B | 57,14 |
| CC | 42,86 |
| C | 28,57 |
| D | 14,29 |

b. Rumus Capaian Indikator

$$\text{Capaian Tahun 2018} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{57,14}{42,86} \times 100 \% = 133,32\%$$

$$\text{Capaian Terhadap Akhir Renstra} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{57,14}{71,43} \times 100 \% = 79,99\%$$

| TARGET 2018 | REALISASI 2018 | % CAPAIAN | TARGET AKHIR RENSTRA | % CAPAIAN THD AKHIR RENSTRA |
|-------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 42,86 | 57,14 | 133,32 | 71,43 | 79,99 |



Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berdampak pada perubahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan (dimulai dari RPJMD, Renstra sampai dengan Perjanjian Kinerja) baik pada level kabupaten maupun di tingkat SKPD, adanya proses *crosscutting*, *cascading* dan *refocusing* program dan kegiatan, termasuk juga adanya pemenuhan dokumen-dokumen lainnya dalam rangka implementasi SAKIP.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerjanya berdasarkan 5 (lima) unsur SAKIP yang ada, baik itu dari segi perubahan dokumen, maupun dari peningkatan kualitas dan pemanfaatannya. Koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah Provinsi dan Kemenpan & Rb pun senantiasa dijalin karena walaupun hasil tahun ini memperoleh nilai B tetapi masih banyak yang perlu dilakukan yang menjadi catatan dari evaluator AKIP.

4. Indikator Sasaran “Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10)”

Penjelasannya :

Indikator Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10) ditargetkan sebesar 0% dalam artian pada tahun 2018 Kabupaten Pangandaran belum menetapkan target predikat ZI/WBK/WBBM karena mempertimbangkan kesiapan Infrastruktur yang ada. Indikator ini baru ditargetkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 30%, perhitungannya yaitu berupa rasio SKPD yang sudah berpredikat ZI/WBK/WBBM dibandingkan dengan jumlah SKPD seluruhnya.

Rencana yang akan dilakukan pada kegiatan pelaksanaan Zona Integritas pada tahun 2019 :

- 1) Melakukan penancangan Zona Integritas;
- 2) Melakukan pembangunan Zona Integritas;
- 3) Melakukan pengusulan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal;
- 4) Reviu oleh Tim Penilai Nasional;
- 5) Melakukan Penetapan WBK/WBBM oleh Menpan RB.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan



kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

3.2.1 Pencapaian Sasaran Terciptanya Praktik Pengawasan yang Profesional

Sasaran terciptanya praktik pengawasan yang profesional merupakan sasaran ke-1 dari tujuan ke-1 Inspektorat, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Menurunnya Rasio Nilai Temuan Keuangan dari Pengawasan Pihak Eksternal (BPK-RI) terhadap Total APBD. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100%, dalam arti indikator ini telah sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 0,21 dari target sebesar $\leq 0,21$.

Kriteria indikator ini adalah nilai temuan keuangan yang diperiksa BPK-RI dibandingkan dengan jumlah total APBD kabupaten. Tipe perhitungan untuk indikator ini disesuaikan dengan pemeriksaan BPK-RI pada tahun berkenaan, karena hasil pemeriksaan tersebut setiap tahunnya selalu berubah tergantung dari kondisi auditi yang diperiksa.

Capaian indikator Menurunnya Rasio Nilai Temuan Keuangan dari Pengawasan Pihak Eksternal (BPK-RI) terhadap Total APBD merupakan indikator kinerja dari sasaran Terciptanya Praktik Pengawasan yang Profesional secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Praktik Pengawasan yang profesional

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | | Realisasi s.d. Tahun 2018 | Target Tahun 2021 (Akhir Renstra) |
|----|---|--------|-------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | | |
| 1 | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | $\leq 0,21$ | 0,21 | 100 | 0,21 | $\leq 0,18$ |

Realisasi sebesar 0,21% diperoleh dari perbandingan antara nilai temuan keuangan BPK-RI sesuai LHP atas LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 dengan total APBD Tahun Anggaran 2017. Nilai temuan keuangan BPK-RI atas LKPD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.2.861.822.748,61 sedangkan total APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.369.292.917.673,50.

Sehingga Rasionya adalah $\frac{\text{Rp.2.861.822.748,61}}{\text{Rp.1.369.292.917.673,50}} = 0,21$

Target tahun 2018 adalah sebesar $\leq 0,21$ sehingga capaiannya sebesar

100% (sesuai target). Adapun jika dibandingkan dengan target tahun 2021 (akhir renstra) sebesar $\leq 0,18$ maka sampai dengan Tahun 2018 capaiannya baru 83,33%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3.4

Grafik Sasaran Terciptanya Praktik Pengawasan yang profesional

Capaian realisasi indikator Menurunnya Rasio Nilai Temuan Keuangan dari Pengawasan Pihak Eksternal (BPK-RI) terhadap Total APBD tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru akibat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sehingga berdampak adanya perubahan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat karena tidak ada data yang tersedia, sedangkan jika dibandingkan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat kami telah berupaya melakukan *benchmark* dengan Inspektorat Kota Banjar dan hasilnya indikator kinerja ini tidak digunakan oleh Inspektorat Kota Banjar sehingga tidak bisa diperbandingkan. Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2021 yaitu tahun terakhir dari Renstra, realisasi indikator ini baru mencapai 83,33% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2021 sebesar $\leq 0,18$.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan jumlah 6 (enam) Kegiatan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
- 2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
- 3) Gelar Pengawasan Daerah;
- 4) Penguatan Pengawasan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Banprov);
- 5) Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran;
- 6) Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-SKPD).



Melihat hasil temuan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 rasio terbesar temuan keuangan (82,75%) berada pada pekerjaan konstruksi sehingga dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat di tahun mendatang fokus sasaran pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pangandaran diprioritaskan pada pekerjaan fisik konstruksi terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai suatu bentuk mitigasi risiko dari sasaran yang telah ditetapkan.

Permasalahannya ada beberapa kelemahan pada lingkungan strategis Inspektorat diantaranya :

- 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pemeriksaan fisik konstruksi;
- 2) Ketersediaan alat yang terbatas, diantaranya tidak dimilikinya alat *coring* dan *hammertest*;
- 3) Keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua pekerjaan fisik konstruksi dapat diperiksa.

Terhadap permasalahan tersebut untuk sementara diambil solusi meningkatkan kompetensi melalui bimbingan teknis pemeriksaan fisik konstruksi, meminta dukungan alat dan tenaga dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan menentukan prioritas pekerjaan fisik yang diperiksa sesuai tingkat risiko yang paling besar.

3.2.2 Pencapaian Sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang Memadai

Sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang Memadai merupakan sasaran ke-2 dari tujuan ke-1 Inspektorat, dipilih melalui indikator kinerja “persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3”, Capaian kinerja indikator ini sebesar 107,83%, dalam arti realisasi indikator ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 32,35% dari target sebesar 30%.

Kriteria indikator “persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3” adalah jumlah SKPD yang kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada level 3 dibandingkan jumlah SKPD seluruhnya. Tipe perhitungan untuk indikator ini disesuaikan dengan hasil evaluasi pada tahun berkenaan, karena hasil evaluasi tersebut setiap tahunnya selalu berubah tergantung dari kondisi objek yang dievaluasinya.

Capaian indikator kinerja “persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3” dari sasaran “terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai” secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:



Tabel 3.8
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah yang Memadai

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | | Realisasi s.d. Tahun 2018 | Target Tahun 2021 (Akhir Renstra) |
|----|---|--------|------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | | |
| 1 | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIPnya berada pada Level 3 | % | 30 | 32,35 | 107,83 | 32,35 | 100 |

Berdasarkan hasil Evaluasi atas kematangan (maturitas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahun 2018 diperoleh kondisi sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi atas kematangan (maturitas) Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahun 2018

| No | Nama SKPD | Skor | Level |
|-----|---|-------|-----------------------|
| 1. | Sekretariat Daerah | 3,652 | Terdefinisi |
| 2. | Inspektorat | 3,744 | Terdefinisi |
| 3. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3,624 | Terdefinisi |
| 4. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4,198 | Terkelola dan Terukur |
| 5. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3,667 | Terdefinisi |
| 6. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3,829 | Terdefinisi |
| 7. | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UMKM | 3,700 | Terdefinisi |
| 8. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3,749 | Terdefinisi |
| 9. | Dinas Kesehatan | 4,092 | Terkelola dan Terukur |
| 10. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 3,659 | Terdefinisi |
| 11. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 3,777 | Terdefinisi |
| 12. | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan | - | - |
| 13. | Dinas Pertanian | - | - |

**INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN**

| No | Nama SKPD | Skor | Level |
|-----|--|--------------|--------------------|
| 14. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | - | - |
| 15. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | - | - |
| 16. | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan | - | - |
| 17. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | - |
| 18. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - | - |
| 19. | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - | - |
| 20. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | - | - |
| 21. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | - | - |
| 22. | Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi | - | - |
| 23. | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - |
| 24. | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - |
| 25. | Kecamatan Sidamulih | - | - |
| 26. | Kecamatan Mangunjaya | - | - |
| 27. | Kecamatan Langkaplancar | - | - |
| 28. | Kecamatan Cimerak | - | - |
| 29. | Kecamatan Parigi | - | - |
| 30. | Kecamatan Cijulang | - | - |
| 31. | Kecamatan Cigugur | - | - |
| 32. | Kecamatan Kalipucang | - | - |
| 33. | Kecamatan Padaherang | - | - |
| 34. | Kecamatan Pangandaran | - | - |
| | Nilai Tingkat Kabupaten | 3,911 | Terdefinisi |

Dari jumlah tersebut diketahui bahwa terdapat 11 SKPD yang kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada level 3 dari 34 SKPD seluruhnya, sehingga persentasenya adalah $\frac{11}{34} \times 100\% = 32,35\%$

Target tahun 2018 adalah sebesar 30% (10 dari 34 SKPD) dari target tersebut realisasi persentase SKPD yang tingkat kematangan

penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 sebesar 32,25% (11 dari 34 SKPD) sehingga capaiannya sebesar 107,83%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 baru sebesar 32,35%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3.5
Grafik Sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah yang Memadai

Capaian realisasi indikator persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru akibat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sehingga berdampak adanya perubahan pada renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Indikator ini jika dibandingkan dengan indikator yang sama pada Inspektorat Kota Banjar realisasinya lebih rendah dari realisasi IKU Inspektorat Kota Banjar yang mencapai 51,72%. Hal ini disebabkan jumlah SKPD yang ada di Kota Banjar lebih sedikit (sebanyak 29 SKPD) jika dibandingkan dengan jumlah SKPD Kabupaten Pangandaran dan SKPD yang dijadikan sampelnya lebih banyak (15 SKPD) jika dibandingkan dengan jumlah sampel di Kabupaten Pangandaran yang sebanyak 11 SKPD. Oleh karena itu, untuk Tahun 2019 jumlah SKPD yang dijadikan sampel maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan lebih diperbanyak minimal sesuai jumlah targetnya.

Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2021 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 baru mencapai sebesar 32,35% (11 SKPD dari 34 SKPD) dari target yang telah ditetapkan di tahun 2021 sebesar 100% (34 dari 34 SKPD).



Untuk persiapan dalam rangka percepatan pencapaian target indikator ini diantaranya telah dilakukan sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) tentang manajemen risiko khususnya dalam hal identifikasi dan pemetaan risiko dengan menggunakan bantuan aplikasi *Risk Application Tools* (RAT) terhadap seluruh SKPD, sehingga diharapkan seluruh SKPD pada Tahun 2019 sudah memiliki Profil Risiko berikut Rencana Tindak Pengendaliannya. Tata kelola risiko ini menjadi salah satu prioritas yang perlu dilakukan karena merupakan unsur penting dan penyumbang terbesar dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui program peningkatan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan jumlah 2 (dua) Kegiatan, yaitu:

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

3.2.3 Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik merupakan sasaran ke-3 pada tujuan ke-2, sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja :

1. Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB), Capaian kinerja indikator ini sebesar 117,64%, dalam arti indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 52,94% dari target sebesar 45,00%.
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat, Capaian kinerja indikator ini sebesar 119,99%, dalam arti indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi nilai A (85,71) dari target nilai BB (71,43).

Sehingga di tahun 2018 ini terkait peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dalam suatu sistem terjadi peningkatan pada sisi akuntabilitas kinerja keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Kriteria indikator persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) adalah jumlah SKPD yang memiliki nilai hasil evaluasi SAKIP minimal BB (minimal 70) dibandingkan dengan jumlah SKPD seluruhnya sedangkan kriteria nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat adalah hasil evaluasi AKIP Inspektorat oleh evaluator internal pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tipe perhitungan untuk indikator pada sasaran ini disesuaikan dengan hasil evaluasi pada tahun berkenaan, karena hasil evaluasi tersebut setiap tahunnya selalu berubah tergantung dari kondisi objek yang dievaluasinya.



Capaian indikator persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat merupakan indikator kinerja dari sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | | Realisasi s.d. Tahun 2018 | Target Tahun 2021 (Akhir Renstra) |
|----|---|--------|------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | | |
| 1 | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | Persen | 45 | 52,94 | 117,64 | 52,94 | 85 |
| 2 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | BB | A | 119,99 | A | A |

Tingkatan nilai evaluasi LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai kategori D sampai dengan AA.

Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP SKPD tahun 2018 diperoleh kondisi sebagai berikut :

Tabel 3.11
Hasil evaluasi atas AKIP SKPD tahun 2018

| No | Nama SKPD | Nilai | | Ket |
|----|---|--------|----------|-------------|
| | | Jumlah | Kategori | |
| 1 | Sekretariat Daerah | 72,27 | BB | Sangat Baik |
| 2 | Sekretariat DPRD | 70,11 | BB | Sangat Baik |
| 3 | Inspektorat | 80,18 | A | Memuaskan |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 60,76 | B | Baik |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 79,31 | BB | Sangat Baik |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 76,68 | BB | Sangat Baik |
| 7 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 71,63 | BB | Sangat Baik |
| 8 | Dinas Kesehatan | 71,71 | BB | Sangat Baik |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 68,99 | B | Baik |
| 10 | Dinas Pertanian | 85,06 | A | Memuaskan |



INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN

| No | Nama SKPD | Nilai | | Ket |
|---------------------|--|--------|----------|-------------|
| | | Jumlah | Kategori | |
| 11 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan | 64,46 | B | Baik |
| 12 | Dinas Perhubungan | 60,13 | B | Baik |
| 13 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 71,24 | BB | Sangat Baik |
| 14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 68,24 | B | Baik |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 71,14 | BB | Sangat Baik |
| 16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan | 73,98 | BB | Sangat Baik |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 65,93 | B | Baik |
| 18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 71,82 | BB | Sangat Baik |
| 19 | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 70,78 | BB | Sangat Baik |
| 20 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | 70,38 | BB | Sangat Baik |
| 21 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 70,02 | BB | Sangat Baik |
| 22 | Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi | 63,60 | B | Baik |
| 23 | Satuan Polisi Pamongpraja | 64,13 | B | Baik |
| 24 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 70,06 | BB | Sangat Baik |
| 25 | Kecamatan Sidamulih | 68,14 | B | Baik |
| 26 | Kecamatan Mangunjaya | 69,70 | B | Baik |
| 27 | Kecamatan Langkaplancar | 69,93 | B | Baik |
| 28 | Kecamatan Cimerak | 70,25 | BB | Sangat Baik |
| 29 | Kecamatan Parigi | 64,15 | B | Baik |
| 30 | Kecamatan Cijulang | 61,25 | B | Baik |
| 31 | Kecamatan Cigugur | 60,07 | B | Baik |
| 32 | Kecamatan Kalipucang | 63,71 | B | Baik |
| 33 | Kecamatan Padaherang | 62,25 | B | Baik |
| 34 | Kecamatan Pangandaran | 70,79 | BB | Sangat Baik |
| NILAI RATA-RATA | | 69,20 | B | Baik |
| JUMLAH MINIMAL "BB" | | 18 | | |
| JUMLAH SKPD | | 34 | | |
| % | | 52,94 | | |

Dari tabel tersebut di atas diperoleh data bahwa jumlah SKPD yang memperoleh nilai AKIP minimal sangat baik (BB) yaitu sebanyak 18 SKPD dari jumlah SKPD seluruhnya, sehingga persentasenya adalah :

$$\frac{18}{34} \times 100\% = 52,94\%.$$

Adapun dari tabel tersebut di atas juga diperoleh data bahwa nilai AKIP Inspektorat sebesar 80,18 atau kategori A, untuk dapat menghitung


capaiannya maka harus mengkonversi level penilaian dari huruf menjadi bobot nilai sebagai berikut :

| Level | Bobot |
|-------|--------|
| AA | 100,00 |
| A | 85,71 |
| BB | 71,43 |
| B | 57,14 |
| CC | 42,86 |
| C | 28,57 |
| D | 14,29 |

Konversi tersebut didapat dari $\frac{\text{jumlah tingkatan nilai akip}}{100} = \frac{7}{100} = 14,29$,

sehingga capaiannya adalah $\frac{85,71 (A)}{71,43 (BB)} \times 100\% = 119,99\%$.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 3.5
Grafik Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

Capaian realisasi indikator persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) dan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru akibat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sehingga berdampak adanya perubahan pada renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Indikator ini jika dibandingkan dengan indikator yang sama pada Inspektorat Kota Banjar realisasinya lebih tinggi dari realisasi IKU



Inspektorat Kota Banjar yang mencapai 0%. Hal ini disebabkan evaluasi internal terhadap SAKIP SKPD oleh Inspektorat Kota Banjar hasilnya semua SKPD masih berada di bawah level BB (sangat baik).

Adapun jika dibandingkan dengan target di tahun 2021 yaitu tahun terakhir dari renstra, realisasi indikator persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) sampai dengan Tahun 2018 sebesar 52,94% belum mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2021 sebesar 85%, sedangkan realisasi indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2021. Target di tahun 2021 adalah nilai A dan realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah nilai A.

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berdampak pada perubahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan (dimulai dari RPJMD, Renstra sampai dengan Perjanjian Kinerja) baik pada level kabupaten maupun di tingkat SKPD, adanya proses *crosscutting*, *cascading* dan *refocusing* program dan kegiatan, termasuk juga adanya pemenuhan dokumen-dokumen lainnya dalam rangka implementasi SAKIP.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas hasil pengawasan dengan kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);

Adapun keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga;
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;



- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Penyediaan Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah;
 - d. Revisi Renstra SKPD.

3.2.4 Sasaran Terciptanya Zona Integritas


Sasaran terciptanya zona integritas merupakan sasaran ke-4 pada tujuan ke-3, sasaran ini dipilih melalui indikator kinerja “persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM”. Pada tahun 2018 realisasinya tidak dapat dihitung, dikarenakan pada tahun anggaran berkenaan tidak ditargetkan dan tidak dilaksanakan. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Zona Integritas

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | | Realisasi s.d. Tahun 2018 | Target Tahun 2021 (Akhir Renstra) |
|----|--|--------|------------|-----------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | Tar-get | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | | |
| 1 | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% |

Indikator Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM ditargetkan sebesar 0% dalam artian pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Pangandaran belum menetapkan target predikat ZI/WBK/WBBM karena mempertimbangkan kesiapan Infrastruktur yang ada. Indikator ini baru ditargetkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 30%, perhitungannya yaitu berupa rasio SKPD yang sudah berpredikat ZI/WBK/WBBM dibandingkan dengan jumlah SKPD seluruhnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3.7
Grafik Sasaran Terciptanya Zona Integritas

Untuk menunjang indikator Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM didukung melalui program Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rencana yang akan dilakukan pada kegiatan pelaksanaan Zona Integritas pada tahun 2019 :

- 1) Melakukan penganjuran Zona Integritas;
- 2) Melakukan pembangunan Zona Integritas;
- 3) Melakukan pengusulan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal;
- 4) Reviu oleh Tim Penilai Nasional;
- 5) Melakukan Penetapan WBK/WBBM oleh Menpan RB.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pangandaran, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran. Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran adalah sebesar Rp.5.056.243.590,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.890.574.888,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,72 %.

Struktur Belanja Inspektorat sebesar Rp.5.056.243.590,00 terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.549.553.090,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.406.999.013,00 (capaian 95,98%);
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.1.506.690.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.483.575.875,00 (capaian 98,47%) yang terbagi atas:
 - a. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program pendukung pencapaian sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja utama sebesar Rp.599.141.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.584.358.396,00 (capaian 97,53%);
 - b. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program utama yang secara



INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN

langsung dipergunakan untuk pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sebesar Rp.907.549.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.899.217.479,00 (capaian 99,08%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|---------------|--|---|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | ≤0,21 | 0,21 | 100 | 738.542.500 | 731.633.000 | 99,06 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | Persen | 30 | 32,35 | 107,83 | 134.454.000 | 133.870.479 | 99,57 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | Persen | 45 | 52,94 | 117,64 | 5.110.000 | 5.110.000 | 100 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | BB | A | 119,99 | 599.141.500 | 584.358.396 | 97,53 |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | Persen | 0 | 0 | 0 | 29.442.500 | 28.604.000 | 97,15 |
| JUMLAH | | | | | | | 1.506.690.500 | 1.483.575.875 | 98,66 |

Adapun untuk masing-masing sasaran digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 capaian keuangannya sebesar 99,06% sedangkan capaian kinerjanya 100%;
2. Sasaran 2 capaian keuangannya sebesar 99,57% sedangkan capaian kinerjanya 107,83%;
3. Sasaran 3 capaian keuangannya sebesar 98,77% sedangkan capaian kinerjanya 118,81%;
4. Sasaran 4 capaian keuangannya 97,15% dan capaian kinerjanya tidak dapat dihitung, dikarenakan pada tahun anggaran berkenaan tidak ditargetkan dan tidak dilaksanakan.



3.3.1 Analisa Efektivitas dan Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja Sasaran | Anggaran | |
|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | | | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | 1 | 100 | 731.633.000,00 | 99,06 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | 1 | 107,88 | 133.870.479,00 | 99,57 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | 2 | 118,81 | 589.358.396,00 | 98,77 |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | 1 | 0 | 28.604.000 | 97,15 |
| Jumlah/Rata-Rata | | 5 | 81,67 | 1.483.575.875,00 | 98,59 |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Pada sasaran terciptanya Zona Integritas terdapat realisasi anggaran sebesar Rp.28.604.000 (97,15%) tetapi capaian kinerjanya 0 dikarenakan adanya perubahan renstra serta hasil dari proses *crosscutting* dan *cascading* yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* program yang semula kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah berada pada sasaran kesatu program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH menjadi pendukung sasaran keempat program Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Persentase Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------|
| | | | (Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 |
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | 100 | 99,06 | 0,94 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | 107,83 | 99,57 | 8,27 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | 117,64 | 100 | 17,64 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | 119,99 | 97,53 | 22,46 |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | 0 | 97,15 | - |
| RATA-RATA | | | 81,67 | 98,59 | 9,86 |

Dari tabel di atas dari sasaran yang dimiliki Inspektorat terjadi efisiensi paling rendah 0,94 dan paling tinggi 22,46 akan tetapi 1 (satu) sasaran tidak tercapai efisiensi dikarenakan pada masa transisi terjadi *refocusing* program sebagaimana yang telah kami jelaskan pada analisa efektivitas.



BAB IV **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja (60,00%) capaiannya melebihi target.
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20,00%) capaiannya sesuai target.
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (20,00%) target capaiannya tidak dapat dihitung, karena pada tahun anggaran berkenaan tidak ditargetkan berkenaan kesiapan infrastruktur yang ada.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | ≤0,21 | 0,21 | 100 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada Level 3 | Persen | 30 | 32,35 | 108 |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | Persen | 45 | 52,94 | 117,64 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | BB | A | 119,99 |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/WBBM | Persen | 0 | 0 | 0 |


Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pangandaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran. Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebesar Rp.5.056.243.590,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.890.574.888,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,72 %. Anggaran belanja sebesar Rp. 5.056.243.590,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.549.553.090,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.406.999.013,00 (capaian 95,98%);



Gambar 4.1
Grafik Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasinya


2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.1.506.690.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.483.575.875,00 (capaian 98,47%) yang terbagi atas:
 - a. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program pendukung pencapaian 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja utama sebesar Rp.599.141.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.584.358.396,00 (capaian 97,53%);
 - b. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program utama yang secara langsung dipergunakan untuk pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sebesar Rp.907.549.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.899.217.479,00 (capaian 99,08%).


Gambar 4.2
Grafik Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasinya

Adapun untuk masing-masing sasaran digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 capaian keuangannya sebesar 99,06% sedangkan capaian kinerjanya 100%;
2. Sasaran 2 capaian keuangannya sebesar 99,57% sedangkan capaian kinerjanya 107,83%;
3. Sasaran 3 capaian keuangannya sebesar 98,77% sedangkan capaian kinerjanya 118,81%;
4. Sasaran 4 capaian keuangannya 97,15% dan capaian kinerjanya tidak dapat dihitung, dikarenakan pada tahun anggaran berkenan tidak ditargetkan dan tidak dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :


Gambar 4.3 Grafik Capaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Sasaran

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun pertama yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-



INSPEKTORAT KAB. PANGANDARAN

mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN,**

Drs. APIP WINAYADI

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650514 199203 1 007



LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. SK SATGAS AKIP;**
- B. INDIKATOR UTAMA (IKU);**
- C. PERJANJIAN KINERJA (PK);**
- D. SK TIM MONEV;**
- E. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA.**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
I N S P E K T O R A T

Jalan Raya Cijulang Dusun Karang Benda Tlp/Fax. (0265) -2641177

Kecamatan Parigi Kode Pos 46393

e-mail : inspektorat0713@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.014-Insp/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2016 – 2021

INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Nomor. 640/11/Inspektorat/2017 tanggal 3 Januari 2017;
- c. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dimaksud;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat;

16. Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050/Kpts.013-Insp/2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 – 2021

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021
sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran,
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun
2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Kabupaten
Pangandaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 15 Agustus 2018

**a.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN**



APIP WINAYADI

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2016 – 2021**

- 1 Nama Organisasi : INSPEKTORAT
 2 Visi Kabupaten : KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA
 3 Misi Ke I Kabupaten : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, bersih dan Melayani

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | |
|----|--|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | Menurunnya rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | ≤0,22 | ≤0,21 | ≤0,20 | ≤0,19 | ≤0,18 |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Presentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada level 3 | Persen | 0 | 30 | 60 | 70 | 100 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | 1. Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | Persen | n/a | 45 | 60 | 75 | 85 |
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | n/a | BB | BB | BB | A |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat WBK/WBBM | Persen | n/a | 0 | 30 | 50 | 80 |

**a.n BUPATI PANGANDARAN
 INSPEKTUR
 KABUPATEN PANGANDARAN**



APIP WILAYADI

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2016 – 2021**

- 1 Nama Organisasi : INSPEKTORAT
 2 Visi Kabupaten : KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA
 3 Misi Ke I Kabupaten : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, bersih dan Melayani

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | PENJELASAN/FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|--|---|--------|-----------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Terciptanya praktik pengawasan yang profesional | Menurunnya rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD | Persen | Perka BPKP No. PER-1633/K/JF/2011 | $\frac{\text{Nilai temuan keuangan yang diperiksa BPK – RI}}{\text{Jumlah total APBD Kabupaten}} \times 100$ | INSPEKTORAT |
| 2 | Terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Presentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP-nya berada pada level 3 | Nilai | PP 60 Tahun 2008 | $\frac{\text{Jumlah SKPD yang Kematangan Penyelenggaraan SPIP – nya berada pada level 3}}{\text{Jumlah SKPD seluruhnya}} \times 100$ | INSPEKTORAT |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik | 1. Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB) | Nilai | Pepres 29 Tahun 2014 | $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki Nilai Hasil Evaluasi SAKIP minimal BB (Minimal 70)}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$ | INSPEKTORAT |
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat | Nilai | Pepres 29 Tahun 2014 | Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Oleh Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Pangandaran | INSPEKTORAT |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat WBK/WBBM | Persen | Permenpan RB 60 Tahun 2012 | $\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM}}{\text{Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI/WBK/WBBM}} \times 100$ | INSPEKTORAT |





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT

Jalan Raya Cijulang Desa Karangbenda Tlp/Fax (0265) 2641177 Parigi
Kode Pos 46393
email : inspektorat0713@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. APIP WINAYADI**

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**

Jabatan : Bupati Pangandaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, September 2018
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

H. JEJE WIRADINATA

Drs. APIP WINAYADI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SPEKTORAT 2018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|---------------|--------|
| 1 | Terciptanya Praktik Pengawasan yang Profesional | Menurunnya rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) Terhadap Total APBD | % | < 0,20 |
| 2 | Terwujudnya Sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai | Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP | Nilai (Level) | 2 |
| 3 | Terwujudnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | B |
| 4 | Terciptanya Zona Integritas | Persentase SKPD yang berpredikat WBK/WBBM | Persen | 0 |

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

| URAIAN PROGRAM | | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| A. PROGRAM UTAMA | | |
| 1 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 738.542.500 |
| 2 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 134.454.000 |
| 3 | Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 0 |
| 4 | Program Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan | 5.110.000 |
| 5 | Program Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.442.500 |
| JUMLAH ANGGARAN PROGRAM UTAMA | | 907.549.000 |

| B. PROGRAM PENDUKUNG | |
|--|--|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 399.311.500 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 143.330.000 |
| 3 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56.500.000 |
| JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG | |
| 599.141.500 | |
| TOTAL ANGGARAN | |
| 1.529.690.500 | |

Parigi, September 2018
PIHAK PERTAMA,

Drs. APIF WINAYADI

PIHAK KEDUA,

H. JEJE WIRADINATA



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT

Jalan Raya Cijulang Desa Karangbenda Telp/ Fax (0265) 2641177 Parigi 46393
e-mail : inspektorat0713@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 188/Kpts. *MP*-Insp/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018

INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada huruf a di atas perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor ~~29~~ Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA

: Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA Inspektorat Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA


: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pangandaran.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Januari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN,



ADE SUPRIATNA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 188/Kpts.44/Insp/2018
TANGGAL : 22 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA
TIM MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018

- I. Penanggung jawab : Inspektur Kabupaten Pangandaran
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- VI. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 5. Para Pengendali Teknis JFA;
 6. Para Ketua Tim JFA';
 7. Staff pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN,



ADE SUPRIATNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB. PANGANDARAN

NOMOR : 188/Kpts.04f-Insp/2018

TANGGAL : 22 Januari 2018

URAIAN TUGAS

**TIM MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018**

Penanggungjawab, mempunyai tugas membina dan mengarahkan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja di Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Ketua, mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
2. Menyusun rencana kerja monitoring dan evaluasi;
3. Memberikan saran dan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
4. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran kepada Penanggungjawab.


Sekretaris, mempunyai tugas :

1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
2. Menyusun dan mengkompilasi bahan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi;
3. Merumuskan dan menyempurnakan rencana aksi kinerja apabila terdapat rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
4. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Anggota, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan menginventarisasi hasil pelaksanaan rencana aksi kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
2. Mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan rencana aksi kinerja;
3. Memberikan saran dan alternatif penyelesaian masalah; dan
4. Membantu proses penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja.

INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN,



ADE SUPRIATNA



BUPATI PANGANDARAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 700/Kpts.130.A -Huk.Org/2015
LAMPIRAN :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, meningkatkan tertib administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN 17/2008, tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Pangandaran;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2015, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 April 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,



[Handwritten signature]
H. ENDJANG NAFFANDY


- i. Tim TLHP melaksanakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pengawasan;
- j. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyusun laporan hasil TLHP;
- k. Sekretaris mengoreksi laporan hasil TLHP;
- l. Inspektur mengesahkan/menandatangani laporan hasil TLHP dan disampaikan kepada Bupati.

3.15 Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

- a. Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mengumpulkan dan mengolah data kinerja;
- b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyusun laporan data kinerja dan mengidentifikasi isu-isu di bidang pengawasan;
- c. Sekretaris mengevaluasi laporan data kinerja dan mengidentifikasi isu-isu di bidang pengawasan;
- d. Inspektur memberikan persetujuan laporan data kinerja dan isu-isu di bidang pengawasan;
- e. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyusun Laporan Pengukuran Indikator Kinerja dan berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu;
- f. Inspektur Pembantu memberikan saran dan masukan terhadap Penyusunan Laporan Pengukuran Indikator Kinerja;
- g. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan bersama Kepala Sub Bagian Perencanaan, Inspektur Pembantu, dan Sekretaris membahas draf LAKIP.
- i. Kepala Sub Bagian Perencanaan memberikan saran dan masukan terhadap draf LAKIP;
- j. Inspektur Pembantu memberikan saran dan masukan terhadap draf LAKIP;
- k. Sekretaris memberikan saran dan masukan terhadap draf LAKIP;
- l. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyempurnakan draf LAKIP;
- m. Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan membantu penyempurnaan draf LAKIP;
- n. Sekretaris mengevaluasi dan mengoreksi hasil perbaikan draf LAKIP untuk disahkan/ditandatangani oleh Inspektur;
- o. Inspektur mengesahkan/menandatangani LAKIP dan disampaikan kepada Bupati.

3.16 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk

- a. Pelaksana Administrasi menerima surat masuk, mencatat/mengagendakan, melampirkan formulir disposisi dan menyampaikannya kepada Inspektur;
- b. Inspektur memaraf dan mendisposisi surat masuk sesuai dengan substansi surat dimaksud;
- c. Sekretaris memaraf dan mendisposisi surat masuk untuk didistribusikan sesuai dengan substansi surat dimaksud;
- d. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mengklasifikasikan surat masuk sesuai dengan isi disposisi;
- e. Pelaksana Administrasi menyampaikan surat masuk kepada penerima surat sesuai dengan isi disposisi;
- f. Penerima surat menindaklanjuti surat masuk sesuai dengan disposisi Inspektur;
- g. Pelaksana Administrasi mengarsipkan surat masuk.

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------|
|  <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN INSPEKTORAT</p> | Nomor SOP | | 15 |
| | Tanggal Pembuatan | | 22 Juli 2013 |
| | Tanggal Revisi | | |
| | Tanggal Efektif | | September 2013 |
| | Disusun Oleh | | Tim |
| | Disahkan Oleh | | Bupati Pangandaran |
| SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA | | | |

| | |
|--|---|
| <p>sar Hukum</p> <p>Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, Kedudukan Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pangandaran.</p> | <p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D-3; 2. Menguasai komputer; 3. Memahami tugas dan fungsi pengadministrasian. 4. Memahami tugas pokok dan fungsi pengawasan. |
| <p>terkaitan SOP</p> <p>SOP PKPT;</p> <p>SOP Pelaksanaan Pemeriksaan;</p> <p>SOP Pengadministrasian LHP;</p> <p>SOP Pendistribusian LHP;</p> <p>SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;</p> <p>SOP TLHP.</p> | <p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer. |
| <p>ringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak:</p> <p>Terhambatnya proses pengumpulan data kinerja yang berdampak pada pengukuran dan pelaporan capaian kinerja sebagai informasi perkembangan dan pencapaian kinerja.</p> <p>Jika dilaksanakan maka:</p> <p>Pengumpulan dan pelaporan data kinerja berjalan lancar.</p> | <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Kinerja; 2. Indikator Kinerja; 3. Capaian Target. |

ALUR AKTIVITAS SOP

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|---|--|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-----|
| | | Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Inspektur Pembantu | Sekretaris | Inspektur | Persyaratan/Perlengkapan | Output | Waktu | |
| 1 | Pengumpulan Data Kinerja | Mulai | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan dan pengolahan data kinerja | 1 | 2 | | | | | Data Realisasi Kinerja | Data kinerja | 2 hari | |
| 3 | Penyusunan laporan data kinerja dan mengidentifikasi isu-isu di bidang pengawasaan | | 2 | | | 3 | 4 | Draf Laporan Data Kinerja | Laporan Data Kinerja | 2 hari | |
| 4 | Penyusunan Laporan Pengukuran Indikator Kinerja | | 5 | | 6 | | | Format isian data pengukuran kinerja | Data hasil pengukuran kinerja | 2 hari | |
| 5 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) | | 7 | | | | | Data pengukuran kinerja | Draf LAKIP | 5 hari | |
| 6 | Evaluasi dan pembahasan draf LAKIP | | 7 | | | | | Draf LAKIP Data | Perbaikan Draf LAKIP | 1 hari | |
| 7 | Penyempurnaan Draf LAKIP | | 8 | | | | | Pengukuran Kinerja | Penyampaian Draf LAKIP | 1 hari | |
| | Pengesahan/Penandatanganan LAKIP | 13 | 12 | | | 11 | 10 | Draf LAKIP Data Pengukuran Kinerja | LAKIP dan Pengukuran Kinerja | 1 hari | |
| | | | | | | 14 | 15 | Draf LAKIP Data Pengukuran Kinerja | | | |

ANGUMPULAN DATA KINERJA

ulai

Pelaksana Subbag Evalap mengumpulkan dan mengolah data kinerja

Kasubbag menyusun laporan data kinerja dan mengidentifikasi isu-isu di bidang pengawasan

Sekretaris mengevaluasi laporan data kinerja dan mengidentifikasi isu-isu di bidang pengawasan

Inspektur memberikan persetujuan laporan data kinerja dan isu-isu di bidang pengawasan

Kasubbag Evalap menyusun Laporan Pengukuran Indikator Kinerja dan berkoordinasi dengan Irban

Irban memberikan saran dan masukan terhadap Penyusunan Laporan Pengukuran Indikator Kinerja

Kasubbag Evalap menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kasubbag Evalap bersama Kasubbag Perencanaan, Irban dan Sekretaris membahas draf LAKIP

Kasubbag Perencanaan memberikan saran dan masukan terhadap draf LAKIP

Irban memberikan saran dan masukan terhadap draf LAKIP

Sekretaris memberikan saran dan masukan terhadap draf LAKIP

Kasubbag Evalap menyempurnakan draf LAKIP

Pelaksana Subbag Evalap membantu penyempurnaan draf LAKIP

Sekretaris mengevaluasi dan mengoreksi hasil perbaikan draf LAKIP untuk disahkan/ditandatangani oleh Inspektur

Inspektur mengesahkan/menandatangani LAKIP dan disampaikan kepada Bupati